



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN SERTA TUNJANGAN LAIN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan perubahan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta tunjangan lain Pimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2007 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN SERTA TUNJANGAN LAIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sinjai dan Perangkat Daerah. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Alat Kelengkapan lainnya.

11. Tunjangan Panitia Khusus tunjangan yang diberikan 1 (Satu) Kali untuk Setiap Kegiatan panitia khusus kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang di setuju bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah mengatur:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan kesejahteraan; dan
- c. tunjangan lain.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan penghasilan tetap berupa:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan badan anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan;
- j. tunjangan badan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- k. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
- b. Para Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
- c. Para Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Keluarga:
 1. Tunjangan Istri/Suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan; dan
 2. Tunjangan Anak sebesar 2 % (dua persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan untuk setiap anak dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang anak.
- b. Tunjangan Beras, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Uang Paket

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tunjangan alat kelengkapan

Tunjangan badan Musyawarah, Komisi, badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD duduk dalam Badan Musyawarah, atau komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Badan Musyawarah:
 1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- b. Komisi:
 - 1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - 4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- c. Badan Anggaran:
 - 5. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 6. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 7. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - 8. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- d. Badan Kehormatan:
 - 1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - 4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah:
 - 1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 - 4. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD.

Bagian Kelima
Tunjangan alat kelengkapan lainnya

Pasal 9

Alat kelengkapan lain yang diperlukan dibentuk oleh rapat paripurna yaitu:

- a. panitia khusus; dan
- b. panitia kerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD duduk dalam Panitia Khusus atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, diberikan Tunjangan 1 (satu) kali setelah berakhirnya masa kerja panitia khusus atau panitia kerja.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Ketua DPRD.

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa :

- a. tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan; dan
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan kendaraan;
- d. tunjangan pakainan dinas dan atribut;
- e. uang duka wafat dan uang duka tewas; dan
- f. uang jasa pengabdian.

Bagian Kedua Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kesehatan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya iuran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tunjangan Perumahan

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Pasal 15

Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perlengkapannya tidak dapat disewakan atau digunausahkan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebesar Rp.2.800.000,-.(dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- (3) Tunjangan perumahan dimaksud ayat (2) dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD baik yang belum memiliki rumah maupun yang sudah memiliki rumah pribadi dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan belanja tidak langsung.
- (4) Pajak Penghasilan dari Tunjangan perumahan yang diterima oleh Anggota DPRD dipotong langsung oleh Bendahara sebagai wajib pungut pajak dan disetor ke kas Negara.

Bagian Keempat Kendaraan Dinas

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dimaksud ayat 1 (satu) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak dapat disewa belikan atau dipindah tangankan atau diubah status hukumnya.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atributnya

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lambang DPRD Kabupaten Sinjai yang terbuat dari bahan emas dengan berat dan kadar emas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Atribut diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing 1 (satu) kali pada saat atau setelah pelantikan.
- (5) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajiban.

Bagian Keenam
Uang Duka Wafat/Tewas

Pasal 19

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan Uang duka wafat/tewas sebesar 2 (dua) kali uang representasi yang bersangkutan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat/tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya di berikan Uang jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan.
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan.

- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- e. untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan.
- f. untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Meninggal dunia, Uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran Uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUNJANGAN LAIN

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa :

- a. tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD; dan
- b. belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Pasal 22

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 23

Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Penghasilan, tunjangan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52); dan
- b. Seluruh Peraturan dan/ atau Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 2 Januari 2015

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

H. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 2